

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia sejalan dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan dengan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di Negara tersebut. Bentuk usaha perusahaan perorangan atau berbentuk badan hukum tidak dapat terhindar dari penarikan dana pihak luar. Terjadi kepentingan yang berlawanan dengan pihak manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi untuk memenuhi tanggungjawabnya yang berasal dari luar. Sementara pihak lain seperti pihak yang berada diluar perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen perusahaan mengenai tanggungjawab dana yang mereka investasikan (Mulyadi, 2010).

Profesi akuntan publik diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya dan dapat membantu pihak luar dalam mengambil keputusan. Jasa auditor independen sangat dibutuhkan untuk meyakinkan pihak luar perusahaan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya. Kepercayaan masyarakat sangat penting karena jika masyarakat tidak percaya akan berdampak pada kerugian ekonomi secara keseluruhan (Mulyadi, 2010).

Namun ada beberapa akuntan publik yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat, ada beberapa kasus diluar negeri seperti Enron dan kasus didalam negeri kasus Kimia Farma Tbk. Enron *Corporation* sudah berdiri sejak tahun 1930 di Houston, Texas, Amerika Serikat. Bergerak dibidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas. Enron memiliki sekitar 21.000 auditor. Penghasilan Enron pada tahun 2000 sebesar \$ 101 milyar yang didapat dari hasil rekayasa laporan keuangan yang sistematis. Kebangkrutan Enron terjadi pada tahun 2001 yang menyebabkan KAP Arthur Andersen dibubarkan. Padahal KAP tersebut sudah berdiri sejak tahun 1913 sekitar 88 tahun yang memiliki 85.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Arthur Andersen merupakan KAP yang mengaudit laporan keuangan Enron karena memberikan opini wajar dan secara sengaja menutupi rekayasa yang dilakukan oleh Enron (Rahmawati, 2011).

Dibentuk Pusat Pembina Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) untuk mengetahui ketaatan auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menerapkan standar professional akuntan publik. Melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor 610/KM.1/2013 tanggal 3 September 2013, Menteri Keuangan telah menetapkan tidak berlakunya izin Akuntan Publik bagi 25 pemegang izin Akuntan Publik serta menyatakan tidak berlakunya lagi izin Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk 12 izin Usaha Kantor Akuntan Publik.

Pusat pembinaan akuntan dan jasa penilaian (PPAJ) setiap tahunnya mengeluarkan daftar sanksi AP dan KAP yang terkena sanksi berupa

pembekuan dan pencabutan izin. Daftar AP dan KAP tahun 2013 yang terkena sanksi. Undang-undang nomor 5 tahun 2011 mengatur tentang akuntan publik. Pada pasal 59 diatur mengenai perizinan akuntan publik, kantor akuntan publik dan cabang akuntan publik. Namun, jika ada pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi tegas berupa pembekuan dan pencabutan izin.

Kinerja auditor merupakan tindakan untuk memeriksa tugas yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pengalaman, ketelitian dan kesungguhan dalam bekerja serta ketepatan waktu dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas. Mencapai kerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Auditor harus mentaati kode etik dalam melaksanakan tugasnya (Fanani, 2008).

Kondisi kerja yang baik ataupun kurang baik dapat memengaruhi kinerja auditor. Kondisi kerja yang baik seperti kondisi yang efektif dan memiliki peran yang jelas dapat meningkatkan kinerja auditor. Sebaliknya jika kondisi auditor memiliki peran ganda atau ketidakjelasan peran maka akan menurunkan kinerja auditor. Padahal kinerja auditor dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap suatu Kantor Akuntan Publik (Rahmawati, 2011).

Seorang akuntan publik sangat memerlukan etika professional karena kebutuhan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mutu pekerjaan yang telah diberikan. Kode Etik Profesi Akuntan publik dan

Standar Profesional Akuntan Publik merupakan pedoman bagi auditor dalam mengerjakan tanggung jawabnya (Mulyadi, 2007). Kinerja auditor dapat dilihat dari ketaatannya pada pedoman tersebut.

Penelitian mengenai gaya kepemimpinan sudah banyak dilakukan pada perusahaan manufaktur sedangkan dalam bidang jasa masih jarang dilakukan (Ulum, 2015). Hasil dari penelitian terdahulu konflik peran dan kelebihan peran tidak konsisten. Sehingga penelitian tersebut perlu diteliti kembali pada variabel-variabel yang tidak konsisten.

Penelitian mengenai gaya kepemimpinan, konflik peran dan kelebihan peran sudah banyak dilakukan tetapi masih jarang dilakukan di perusahaan jasa seperti di KAP (Kantor Akuntan Publik) terutama di kota Yogyakarta. Penelitian sebelumnya dilakukan di Bandung, sehingga saya ingin melakukannya di Yogyakarta karena perkembangan KAP (Kantor Akuntan Publik) cukup pesat dalam kurun waktu beberapa tahun di Yogyakarta.

Kecerdasan spiritual adalah suatu bentuk kecerdasan yang dapat memahami nilai kehidupan dan memiliki sikap moral yang dipandang luhur (Swari dan Ramantha, 2013). Kecerdasan spiritual memengaruhi gaya kepemimpinan agar sikap moral seorang pemimpin dapat menjadi teladan auditornya. Dapat memperlemah kelebihan peran karena lebih memandang positif kehidupan sehingga stress berkurang.

Penelitian kecerdasan spiritual sebagai pemoderasi tidak banyak dilakukan. Padahal kecerdasan spiritual penting dalam bekerja, karena bekerja tidak hanya mengandalkan kemampuan dalam diri tetapi juga

dibutuhkan integritas yang timbul dan dapat diukur, melalui kecerdasan spiritual dapat mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kecerdasan spiritual yang baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ulum (2015) dengan menggabungkan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya mengenai kinerja auditor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun dan tempat melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan kuesioner yang diberikan pada KAP tahun 2015 di Bandung, sedangkan pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan tahun 2016 di Yogyakarta. Variabel independen, dependen dan moderasi sama dengan penelitian Ulum (2015). Namun hasilnya tidak konsisten dengan penelitian-penelitian milik Widhi dkk (2015) dan Widyawati dan Rahayuningsih (2012), sehingga peneliti ingin meneliti kembali variabel-variabel independen dan moderasi yang baru dilakukan oleh Ulum (2015) sebagai moderasi. Penelitian Ulum (2015) masih harus diteliti kembali terkait dengan variabel moderasi dalam penelitiannya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, membahas serta melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KONFLIK PERAN DAN KELEBIHAN PERAN TERHADAP KINERJA AUDITOR DENGAN KECERDASAN SPIRITUAL SEBAGAI PEMODERASI (Sudi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap kinerja auditor ?
3. Apakah kelebihan peran berpengaruh terhadap kinerja auditor?
4. Apakah kecerdasan spiritual memoderasi gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor?
5. Apakah kecerdasan spiritual memoderasi konflik peran terhadap kinerja auditor?
6. Apakah kecerdasan spiritual memoderasi kelebihan peran terhadap kinerja auditor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai kelebihan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor.
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel pemoderasi.
5. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai konflik peran terhadap kinerja auditor dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel pemoderasi.
6. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai kelebihan peran terhadap kinerja auditor dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel pemoderasi.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan peneliti lain dalam mengembangkan penelitian selanjutnya karena penelitian yang menggunakan kecerdasan spiritual masih jarang dilakukan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dasar referensi ilmiah di bidang ekonomi khususnya akuntansi mengenai kinerja auditor.

2. Bidang Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi bagi Kantor Akuntan Publik. Informasi tersebut dapat membantu pemimpin, auditor, pemerintah dalam membuat kebijakan dan memperbaiki kinerja auditor.